

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN PAYOR BENEFIT**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Payor Benefit merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat pembebasan Premi. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Payor Benefit** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **Payor Benefit** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk	Payor Benefit
Jenis Produk	Asuransi jiwa berjangka
Penjelasan Produk	Payor Benefit adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang menyediakan manfaat pembebasan Premi atas Pertanggung jawaban dasar Tertanggung apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Pembayar Premi:</u> 18 - 50 Tahun <u>Tertanggung Anak:</u> 0 - 17 Tahun

Masa Pertanggungan	Mengikuti masa pembayaran produk Pertanggungan dasar atau hingga Tertanggung anak mencapai usia 25 tahun atau hingga Pembayar Premi mencapai usia 60 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu)
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti ketentuan produk Pertanggungan dasar
Premi Pertanggungan Tambahan	Besarnya Premi Pertanggungan tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan dari Pertanggungan dasar.
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Produk Pertanggungan tambahan **Payor Benefit** memberikan manfaat pembebasan Premi produk Pertanggungan dasar apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan yang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus:

- Pada saat Premi dibebaskan, usia Tertanggung (anak) belum mencapai 25 tahun;
- Pada saat Premi dibebaskan, usia Pembayar Premi belum mencapai 60 tahun;
- Pada saat Premi dibebaskan, Masa Pembayaran Premi belum berakhir.

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama Payor Benefit adalah:

- **Manulife Lifestyle Protector**
Perindungan dan Investasi
- **ProLiving Absolute**
Perindungan Jiwa
- **ProLife Plus**
Proteksi Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Catatan: Detail lengkap terkait risiko mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum produk Pertanggungan dasar.

PENGECEUALIAN

Pembebasan Premi tidak berlaku apabila:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
2. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Pembayar Premi (Payor), kecuali telah membayar Premi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
4. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Pembayar Premi (Payor) melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; dan
5. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap diatur dalam ketentuan Pengecualian di Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa;• Identitas diri;• Proposal yang sudah ditandatangani;• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan dalam produk Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.• Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.• Masa pembayaran Premi adalah tahunan dan dapat diperpanjang mengikuti periode pembayaran Premi produk Pertanggungan dasar atau hingga Tertanggung mencapai usia 59 tahun (mana yang lebih dulu).
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis.• Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Ketidakmampuan Total atau meninggalnya Pembayar Premi.• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan tambahan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">- Dalam hal Pembayar Premi menderita Ketidakmampuan Total:<ul style="list-style-type: none">○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung;○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen penunjang lainnya. - Dalam hal Pembayar Premi meninggal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan dokter pemeriksa jenazah Pembayar Premi (Payor) yang menjelaskan sebab-sebab meninggalnya Pembayar Premi (Payor); dan ○ (3) Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwajib. • Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban tambahan ini dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggung jawaban tambahan **Payor Benefit** dijelaskan pada ilustrasi produk Pertanggung jawaban dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di

dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggungjawaban tambahan Payor Benefit dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggungjawaban tambahan Payor Benefit dapat Anda pelajari pada Polis Payor Benefit yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Payor Benefit.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungjawaban.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggungjawaban tambahan Payor Benefit telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/pb, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).